



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT LATIVI MEDIAKARYA
DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN MOROTAI
TENTANG
SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN MOROTAI TAHUN 2024

NOMOR : 060/PKS-LGL/LMK-KPUD MOROTAI/X/2024

NOMOR : 353.1/PM.00.02/MU-07/10/2024

Pada hari ini, kamis, tanggal tujuh belas bulan oktober tahun 2024 bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Maria Goretti Limi. D** : selaku Direktur PT Lativi Mediakarya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Lativi Mediakarya, berkedudukan di Jalan Rawa Terate II Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU; dan
2. **Kubais Kuto** : selaku **Ketua**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Morotai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

R + f 8

- A. bahwa PIHAK KESATU merupakan badan usaha lembaga penyiaran swasta bergerak dibidang penyiaran televisi swasta yaitu tvOne;
- B. bahwa PIHAK KEDUA merupakan lembaga kesekretariatan Komisi Pemilihan Umum Daerah yang berkedudukan di Kabupaten Morotai yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum;
- C. bahwa PIHAK KESATU bermaksud untuk mendukung program pemerintah khususnya yang dilaksanakan PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan transparansi publik terhadap proses pembuatan kebijakan lembaga, peningkatan kapasitas melalui dukungan informasi hukum, serta sosialisasi melalui jalur publikasi yang didukung dengan teknologi informasi; dan
- D. bahwa PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024, memiliki misi meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dan Pemilu, serta mewujudkan Pemilu sebagai Sarana Integrasi Bangsa yang pelaksanaan program dari/atau kegiatannya dapat didukung pelaksanaanya oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Sosialisasi Dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 yang selanjutnya disebut "Perjanjian Kerja Sama", dengan Ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai landasan dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan peningkatan partisipasi pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024.
 - (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK di bidang Publikasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024.
- R 1
A 2
MB

- a. memberikan dukungan rencana pembuatan dan penerbitan konten yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 pada *platform* media milik PIHAK KESATU dalam penyebarluasan publikasi dan sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
- b. memberikan dukungan data dan/atau informasi mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 yang dibutuhkan; dan
- c. menyediakan dukungan sumber daya yang dimiliki pada program, kegiatan dan/atau pelatihan yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi PIHAK KEDUA.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, PARA PIHAK menugaskan pejabat yang berwenang pada masing-masing instansi sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi, dan kebutuhan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu kertas kerja, petunjuk pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pembiayaan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KESATU dapat bersumber dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 17/11/2023

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan publikasi dan sosialisasi baik secara *on air* atau *off air* serta melalui media digital yang dikelola PIHAK KESATU serta platform media lainnya yang disepakati sesuai dengan syarat dan ketentuan serta paket publikasi dan sosialisasi yang akan disepakati PARA PIHAK yang meliputi antara lain:
 - 1) peliputan dan penayangan rangkaian kegiatan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
 - 2) penyediaan fasilitas yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
 - 3) penyediaan beragam informasi aktual mengenai Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
 - 4) penyediaan narasumber untuk program acara televisi yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
 - 5) pengemasan dan pendistribusian materi sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 kepada masyarakat luas;
 - 6) penyediaan sumber daya dalam rangka sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024;
 - 7) penyediaan *filler*, *bumper* atau semacamnya pada program televisi yang dapat menyampaikan informasi mengenai Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024 kepada publik sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- b. pemanfaatan program dan/atau kegiatan; dan
- c. kegiatan-kegiatan lain yang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.

et 18 MB

PASAL 6
KORESPONDENSI

- (1) Untuk melakukan korespondensi, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk menunjuk masing-masing wakilnya selaku penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan secara tertulis melalui kurir, pos tercatat dan email kepada masing-masing PIHAK melalui alamat sebagai berikut:
- a. PIHAK KESATU
- PT Lativi Mediakarya
- Pejabat yang ditunjuk : Harya Mitra Hidayat (Chief Of Business & Government Relation)
- Kedudukan : Jl Rawa Terate II, Nomor 2, Kawasan Industri Pulogadung Jakarta Timur
- Telepon : (021) 4613545
- b. PIHAK KEDUA
- KPUD Kabupaten Morotai
- Pejabat yang ditunjuk : Kubais Kuto
- Kedudukan : Jalan Trans Darame Desa Darame
- Telepon : (0923) 2221330
- (3) Dalam hal terdapat perubahan pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

14
H&M

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morotai Tahun 2024.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran dan/atau pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).

R
K&ms

- (2) Keadaan memaksa (*force majeure*) yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, epidemi, situasi politik, keamanan, kebakaran, perperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang penggunaan sistem yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PIHAK yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada PIHAK lainnya secara tertulis disertai dengan alat bukti yang sah dari pihak yang berwenang paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).
- (4) Segala dan tiap-tiap permasalahan yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) akan diselesaikan terlebih dahulu oleh PARA PIHAK dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 11 KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari dan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

e b
1/8/2024

- Tahun 2024 sebagai penunjang data publikasi dan sosialisasi;
- h. melakukan pelatihan kepada PIHAK KEDUA oleh para *expertise* atau praktisi yang dimiliki PIHAK KESATU; dan
 - i. mengadakan forum diskusi kepemiluan untuk PIHAK KESATU bersama pihak terkait yang disiarkan baik secara langsung maupun yang tidak langsung di berbagai kanal *podcast*, elektronik, digital, maupun sosial media milik PIHAK KEDUA.

PASAL 13
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA,
Komisi Pemilihan Umum Daerah
Kabupaten Morotai



Ketua

PIHAK KESATU,
PT Lativi Mediakarya



Maria Goretti Limi. D
Direktur

+ /

R 18